

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

Badan Keuangan Daerah Kota Kupang awalnya berdiri dengan nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang, yang selanjutnya disingkat DISPENDA Kota Kupang, merupakan entitas Koordinator dan Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang. Dinas ini awalnya terbentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor KUPD. 7/12/A-101 Tahun 1978. Awalnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang berstatus sebagai Suku Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang dan dalam tugasnya melakukan kegiatan penagihan Pendapatan Asli Daerah dan IPEDA pada tahun 1980 s/d 1992. Nama IPEDA diubah menjadi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang saat itu masih bergabung dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang. Selanjutnya status Suku Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang diganti menjadi Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang pada tahun 1983 s/d 1996 yang dalam tugasnya menangani penagihan PAD dan PBB dari tahun 1992 s/d saat ini. Cabang Dinas diganti nama lagi menjadi Dinas Pendapatan Kota Madya Kupang pada Tahun 1996 s/d 1998 diganti menjadi DISPENDA Kota Kupang tahun 1998 s/d 2008 diganti lagi menjadi DISPENKEU Kota Kupang pada tahun 2008 s/d Maret 2014 kemudian Desember 2016 diganti lagi menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang yang berganti nama lagi menjadi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang yang

tetap dalam menangani dana kepengurusan APBD dan pendapatan Asli Daerah, Keuangan serta Aset lainnya.

Sejak pembentukan kota Administratif Kupang menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 maka dibentuklah Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT Nomor 20 Tahun 1996. Pada perkembangannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknik Daerah Kota Kupang, diubah lagi dengan PERDA No. 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana Dinas-Dians dan diubah lagi dengan PERDA No. 04 Tahun 2013 sekaligus memberi Porsi Tanggung Jawab Dalam Pengumutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan PAD di wilayah Kota Kupang yang bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. Selanjutnya pada tahun 2013 PBB-P2 dialihkan menjadi Pajak Daerah Kota Kupang sampai sekarang.

Tabel 4.1
Nama-nama Pejabat Yang Memimpin Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang Dari Tahun 1980-2022

1.	Yohanes Pah Pena	(1980 s/d 1983) Suku Dinas Pendapatan Kota Administratif
2.	Drs. J. V. Nenobahan,SH	(1983 s/d 1998) Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang sampai tahun 1996 menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya kupang
3.	Jonas Salean,SH., M.Si	(1998 s/d 2001) Dispenda Kota Kupang
4.	Winestra E. Manuhutu,S.I.P	(2001 s/d 2004) Dispenda Kota Kupang
5.	Yohanes Baker,SH	(2004 s/d 2005) Dispenda Kota Kupang
6.	Drs. Jakob L. Tokoh,M.,Si	(2005 s/d 2008) Dispenda Kota Kupang
7.	Drs. Noldi Dethan	(2008 s/d 2010) Dispenkeu Kota Kupang

8.	Dra. Esther Muhu	Plt. (Februari 2010 s/d Juni 2010) Dispenkeu Kota Kupang
9.	Alfred A. Lakabela,S.Pd., M.Pd	(Juni 2010 s/d maret 2013) Dispenkeu Kota Kupang
10.	Drs. Ferdinandus D. Lehot	(Maret 2013 s/d Juni 2013) Dispenkeu Kota Kupang
11.	Drs Jakob L. Tokoh,M.Si	Plt.(Juni2013 s/d Maret2014)Dispenkeu Kota Kupang
12.	Jeffry Edward Pelt,SH	(Maret 2014 s/d Desember 2016) DispendaKota Kupang
13.	Jeffry Edward Pelt,SH	(Desember 2016 s/d agustus 2019)Badan Keuangan daerah
14.	dr. I Wayan Ari Wijana,SP M.Si	(September 2019 s/d Januari 2020) menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang
15.	dr. I Wayan Ari Wijana,SP M.Si	(23 Januari 2020 s/d Januari 2022) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang
16.	Matheus Benediktus Lalek Radjah, SH. M.Hum	(Februari 2022 s/d Sekarang) Kepala Badan Pendapatan Daerah K ota Kupang

Sumber : Sek. Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang 2022

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang telah diubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang yang di Kepalai oleh Jeffry Edward Pelt,SH dari tanggal 13 Maret 2014 sampai tanggal 31 Desember 2016 berdasarkan PERWALI No. 07 Tahun 2016 Tentang pembentukan Badan Keuangan Daerah, Dispenda diubah menjadi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang (BKD) pada tanggal 27 November 2019 dengan No. 44 Tahun 2019 karena 2 instansi yang dimerjer yaitu, Badan Keuangan Daerah Diubah menjadi Badan Pendapatan Daerah di Kepalai Oleh Bapak. dr. I Wayan Ari Wijana S. Putra M. Si dan sedang melaksanakan beberapa kegiatan besar tiap tahun antara lain: Pekan Pelayanan PBB-P2, Sosialisasi PERDA tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Keuangan,PBB dan

BPHTB, Akuntansi dan Aset, dan Komputerisasi Sistem Perpajakan memakai sistem online dan manual.

4.2 Visi, Misi dan Tujuan

Visi

“Menjadi koordinator dan pengelola pungutan yang handal dalam menggali dan menetapkan sumber – sumber pendapatan asli daerah yang meningkat secara signifikan serta mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan beribawa untuk terwujudnya masyarakat kota yang cerdas , beradab, kebudayaan, sejahtera dan berdaya saing”.

Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, BAPENDA Kota Kupang merumuskan beberapa misi antara lain yaitu:

1. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan secara intensif, koordinatif dan berkesinam-bungan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang memadai.
3. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi dari warga masyarakat Kota Kupang.
4. Memberikan pelayanan prima di bidang perpajakan.

Tujuan

Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah dalam visi dan misi tersebut diatas maka ditetapkan tujuan sebagai berikut:


1. Meningkatkan PAD Kota Kupang secara signifikan dari tahun ke tahun.
2. Meningkatkan kemampuan teknis aparat Dispenkeu Kota Kupang.
3. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga masyarakat Kota Kupang tentang pajak dan retribusi.
4. Memberikan pelayanan prima di bidang perpajakan daerah.

4.3 Deskripsi Tugas Dan Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

1. Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.
2. Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
3. Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan daerah dibidang Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - d. Pelaksanaan administrasi Badan daerah dibidang Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 4.1
Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang



4.4 Klasifikasi Pegawai Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota

Kupang

Sumber daya aparatur pemerintah pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dibagi berdasarkan status kepegawaian yang berstatus PNS dan non PNS atau pegawai honor. Adapun klasifikasi pegawai berdasarkan status kepegawaian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Klasifikasi Pegawai Menurut Pendidikan

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	TINGKAT PENDIDIKAN						JENIS KELAMIN	
		SD	SMP	SMA/ SMK	D3	S1	S2	L	P
1	Pembina Utama Muda IV/C								
2	Pembina TK.I IV/B						1	1	
3	Pembina IV/A						3	1	2
4	Penata TK.I III/D					10		5	5
5	Penata III/C				1	8		6	3
6	Penata Muda TK.I III/B				3	15	1	11	8
7	Penata Muda III/A			9	1	7		8	9
8	Pengatur TK.I II/D			7				3	4
9	Pengatur II/C			5				4	1
10	Pengatur Muda TK.I II/B			8				5	3
11	Pengatur Muda II/A			1				1	
12	Juru I/C								
13	Juru Muda I/A								
	JUMLAH PNS			30	5	40	5	45	35
	JUMLAH PTT		1	27	6	34	1	33	36
	TOTAL PEGAWAI		1	57	11	74	6	78	71

Sumber : Sek. Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang 2022

Tabel 4.3
Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina TK.I IV/B	1 Orang
2	Pembina IV/A	3 Orang
3	Penata TK.I III/D	10 Orang
4	Penata III/C	9 Orang
5	Penata Muda TK.I III/B	19 Orang
6	Penata Muda III/A	17 Orang
7	Pengatur TK.I II/D	7 Orang
8	Pengatur II/C	5 Orang
9	Pengatur Muda TK.I II/B	8 Orang
10	Pengatur Muda II/A	1 Orang
	TOTAL	80 Orang

Sumber : Sek. Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang 2022

Tabel 4.4
Klasifikasi Pegawai Menurut Eselon

NO	ESELON	JUMLAH
1	Eselon II B	1 Orang
2	Eselon III A	1 Orang
3	Eselon III B	3 Orang
4	Eselon IV A	17 Orang
5	Eselon IV B	6 Orang
JUMLAH		28 Orang

Sumber : Sek. BAPENDA Kota Kupang 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas secara jelas dapat digambarkan bahwa kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang sudah cukup memadai dari segi jumlah pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil maupun tenaga honor karena semua unit satuan kerja sudah terisi.